



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FITRIANI ALI Alias FITRI Binti MUH. ALI**
2. Tempat Lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin S.H. dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Peradri Pinrang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANI ALI ALIAS FITRI BINTI MUH. ALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FITRIANI ALI ALIAS FITRI BINTI MUH. ALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 22,3358 gram,
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil,
 - c. 1 (satu) buah ball sachet kosong,

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



- d. 1 (satu) buah timbangan digital,
- e. 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik,
- f. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas,
- g. 1 (satu) buah korek gas,
- h. 1 (satu) kantong plastik hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- i. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam.
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan bapak kandung Terdakwa sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/BR/Enz.2/11/2022 tanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa FITRIANI ALI Alias FITRI BINTI MUH. ALI bersama-sama Lk. USMAN BIN MADDUSILA (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA janji bertemu di Penginapan Indomall Pakkae Kabupaten Barru dan setelah tiba di Penginapan Indomall, Terdakwa cek in

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar 12 kemudian menghubungi Lk. USMAN BIN MADDUSILA untuk datang dan masuk kedalam kamar nomor 12;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita, ketika Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA sedang berada di dalam kamar nomor 12 di Penginapan Pakkae Kabupaten Barru, Lk. USMAN BIN MADDUSILA dihubungi oleh Lk. Perdi (DPO) dan Terdakwa yang mengangkat telephone dimana saat itu Lk. Perdi (DPO) memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Lk. USMAN BIN MADDUSILA bila Lk. Perdi (DPO) memesan shabu dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA mengiyakan pesanan shabu tersebut dan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Lk. Perdi (DPO) dan mengatakan untuk datang ke Penginapan Indomal Pakkae;
- Bahwa setelah Terdakwa menelponen Lk. Perdi (DPO), tidak lama kemudian Lk. Perdi (DPO) tiba di Penginapan Indomall Kab. Barru dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Lk. Perdi (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang penjualan shabu tersebut, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar nomor 12 Penginapan Indomall dan menyerahkan uang hasil penjualan shabu kepada Lk. USMAN BIN MADDUSILA;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa dijemput dan dibawa ke rumah Lk. USMAN BIN MADDUSILA yang bertempat di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru untuk mengkonsumsi shabu dan sekitar pukul 03.00 wita, ketika Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA kemudian tidur. Pada pukul 09.30 wita, saat Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA berada di dalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA pergi membukakan pintu rumah dan saat pintu rumah terbuka, beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal masuk ke dalam rumah Lk. USMAN BIN MADDUSILA dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan di dalam Rumah Lk. USMAN BIN MADDUSILA dan menemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam sebuah dompet kecil, 1 (satu) buah ball sachet

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan dalam kantong plastik warna hitam disamping tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Lk. USMAN BIN MADDUSILA;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bila 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening merupakan milik Lk. USMAN BIN MADDUSILA dan peran Terdakwa adalah sebagai kurir atau pengantar shabu bila ada pembeli shabu. Terdakwa juga menerangkan bila pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita, ketika Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA berada di Penginapan Indomal di Pakkea Kab. Barru ada seorang Pembeli shabu an. Lk. Perdi yang memesan 1 (satu) sachet shabu milik Lk. USMAN BIN MADDUSILA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang pergi mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3205/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 22,5471 gram

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

Kedua:

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FITRIANI ALI Alias FITRI BINTI MUH. ALI bersama-sama Lk. USMAN BINMADDUSILA (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA janji bertemu di Penginapan Indomall Pakkae Kabupaten Barru dan setelah tiba di Penginapan Indomall, Terdakwa cek in dikamar 12 kemudian menghubungi Lk. USMAN BIN MADDUSILA untuk datang dan masuk kedalam kamar nomor 12;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita, ketika Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA sedang berada di dalam kamar nomor 12 di Penginapan Pakkae Kabupaten Barru, Lk. USMAN BIN MADDUSILA dihubungi oleh Lk. Perdi (DPO) dan Terdakwa yang mengangkat telephone dimana saat itu Lk. Perdi (DPO) memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Lk. USMAN BIN MADDUSILA bila Lk. Perdi (DPO) memesan shabu dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA mengiyakan pesanan shabu tersebut dan memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Lk. Perdi (DPO) dan mengatakan untuk datang ke Penginapan Indomall Pakkae;
- Bahwa setelah Terdakwa menelponen Lk. Perdi (DPO), tidak lama kemudian Lk. Perdi (DPO) tiba di Penginapan Indomall Kab. Barru dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Lk. Perdi (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang penjualan shabu tersebut, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar nomor 12 Penginapan Indomall dan menyerahkan uang hasil penjualan shabu kepada Lk. USMAN BIN MADDUSILA;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa dijemput dan dibawa ke rumah Lk. USMAN BIN MADDUSILA yang bertempat di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru untuk mengkonsumsi shabu dan sekitar pukul 03.00 wita, ketika Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA kemudian tidur. Pada pukul 09.30 wita, saat Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA berada di dalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA pergi membukakan pintu rumah dan saat pintu rumah terbuka, beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal masuk ke dalam rumah Lk. USMAN BIN MADDUSILA dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan di dalam Rumah Lk. USMAN BIN MADDUSILA dan menemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam sebuah dompet kecil, 1 (satu) buah ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan dalam kantong plastik warna hitam disamping tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Lk. USMAN BIN MADDUSILA;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bila 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening merupakan milik Lk. USMAN BIN MADDUSILA dan peran Terdakwa adalah sebagai kurir atau pengantar shabu bila ada pembeli shabu. Terdakwa juga menerangkan bila pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita, ketika Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA berada di Penginapan Indomal di Pakkea Kab. Barru ada seorang Pembeli shabu an. Lk. Perdi yang memesan 1 (satu) sachet shabu milik Lk. USMAN BIN MADDUSILA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang pergi mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Lk. USMAN BIN MADDUSILA beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3205/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 22,5471 gram

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah Usman Bin Maddusila di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Dit Narkoba Polda Sulsel sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya Adnan S. Panessai yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Usman Bin Maddusila terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit Akp. Maulud mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada warga masyarakat yang beralamatkan di Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru sering melakukan penjualan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Maulud. kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Kopol Apri Prasetya, S.Sos. kemudian Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Kompol Apri Prasetya, S.Sos. memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan kemudian sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama team berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kab. Barru dan sampai di Kab. Barru sekira pukul 12.00 WITA, selanjutnya Saksi dan team melakukan penyelidikan di Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru dengan cara pengamatan lebih lanjut terhadap informasi yang didapatkan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WITA, bertempat di Desa Pao-pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru setelah Saksi beserta team sudah dapat memastikan posisi rumah dan orang yang dimaksud informan, kemudian Saksi beserta team melakukan penggerebekan di dalam rumah di Desa Pao-pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru dan mengamankan 2 (dua) orang setelah ditanya mengaku bernama Usman Bin Maddusila dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, selanjutnya saksipun memperkenalkan diri bahwa Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi dan Adnan S. Panessai beserta team melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah Usman Bin Maddusila di Desa Pao-pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru dan hasil penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan Usman Bin Maddusila beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Usman Bin Maddusila, Saksi menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) kantong plastik hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar rumah Usman Bin Maddusila di Desa Pao-pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Usman Bin Maddusila di dalam kamar rumah Usman Bin Maddusila;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti tersebut adalah milik Usman Bin Maddusila berdasarkan pengakuan Usman Bin Maddusila sendiri serta hasil Penyelidikan Saksi bersama team bahwa pemilik barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah milik Usman Bin Maddusila;
- Bahwa menurut keterangan Usman Bin Maddusila bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari Nunu (DPO) yang beralamat di Sidrap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Nunu untuk dijual atas perintah dari Nunu (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Usman dan Terdakwa berada di dalam kamar rumah Usman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Usman dan Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum hari penangkapan, Terdakwa telah menjual sabu kepada orang lain, namun narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada orang lain bukan bagian dari narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar rumah Usman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa harga Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Usman dari Nunu masih hutang dengan perjanjian nanti setelah Narkotika jenis sabu terjual baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan baru mengenal saksi Usman seminggu sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adnan S. Panessai yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Usman Bin Maddusila dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali dan saat itu Saksi

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



bersama dengan Bripda Risman beserta dengan team dari Dit. Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin oleh Kanit Akp Maulud;

- Bahwa Saksi dan Bripda Risman melakukan penangkapan terhadap Usman Bin Maddusila dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali karena ditemukan dalam penguasaan Usman Bin Maddusila telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu berupa 13 (tiga belas) paket berisi narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket berisi narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Usman Bin Maddusila dan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, juga Saksi dan team mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kantong plastik hitam dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa Saksi dan Bripda Risman beserta team menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket berisi narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek api gas tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar rumah Usman Bin Maddusila di Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Usman Bin Maddusila di dalam kamar rumah Usman Bin Maddusila di Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Usman Bin Maddusila, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menjenguk Saksi karena saat itu Saksi sedang sakit, kemudian Terdakwa bermalam di rumah Saksi lalu datang petugas menangkap Saksi dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi dengan berkata "Dimanaki" lalu Saksi jawab " di rumahka, sakitka", kemudian Terdakwa berkata " Saya datang jengukki" lalu Saksi jawab "hubungi Sare najemputki" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa yang diantar oleh Sare (sepupuh Saksi) pada sekitar pukul 01.00 Wita, lalu Terdakwa masuk kamar tempat tidur saksi, setelah Terdakwa menanyakan keadaan Saksi lalu Saksi tidur dan Terdakwa juga istirahat dan sekitar pukul 09.30 WITA datang Petugas Kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa dan mengeledah kamar tempat tidur Saksi dan menemukan kantong plastik warna hitam berisi narkotika, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polda Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat berada di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa satu minggu sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu pada saat minum anggur di Alun-Alun Barru yang dikenalkan oleh teman Saksi, kemudian Saksi bertukar nomor handphone dengan Terdakwa, lalu hubungan Saksi berlanjut hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada saat di Indomall Pekkae pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Nunu yang beralamat di Sidrap sebanyak 1 (satu) sachet secara cuma-cuma, kemudian saksi bawa ke Indomall Pekkae untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Nunu yang beralamat di Sidrap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang dikonsumsi bersama

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Indomall Pekkae dan pada tanggal 12 Agustus 2022 sebanyak 13 (tiga belas) sachet yang ditemukan Petugas di dalam kamar tidur Saksi pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA;

- Bahwa Saksi diberikan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis sabu oleh Nunu secara Cuma-Cuma untuk Saksi konsumsi sedangkan 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis sabu diberikan oleh Nunu di rumah saksi untuk dijual dengan perjanjian nanti dibayar setelah terjual semua, namun sebelum terjual sudah ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi terima dari Nunu belum ada yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Ferdi, tidak pernah berkata kepada Terdakwa "Kasimi" pada saat di Indomall Pekkae, dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Ferdi;
- Bahwa setelah menerima paket sabu dari Nunu pada tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) sachet plastik, Saksi pergi ke Pancana setelah menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari Nunu untuk minum Anggur Merah bersama Anjang dan setelah itu Saksi membeli Anggur Merah 1 (satu) botol kemudian Saksi pergi ke Penginapan Indomall Pekkae menemui Terdakwa untuk minum Anggur Merah dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi terima dari Nunu, Saksi genggam dengan tangan kanan kemudian Saksi masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna warna putih merah, lalu Saksi masukkan ke dalam saku celana, selanjutnya Saksi pergi ke Pancana membeli 1 (satu) botol Anggur Merah kemudian Saya minum bersama Anjang, setelah itu Saksi beli lagi 1 (satu) botol Anggur Merah untuk dibawa ke Penginapan Indomall Pekkae;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada di Penginapan Indomall Pekkae karena Saksi menelepon Terdakwa setelah Magrib;
- Bahwa Saksi yang minta Narkotika jenis sabu kepada Nunu untuk dijual, namun Saksi tidak menyebut jumlah karena Saksi tidak punya uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang benar dan tidak benar. Bahwa tidak benar keterangan saksi yang menerangkan bahwa:

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Ferdi;
- Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa "Kasimi" pada saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada yang pesan barang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Saksi menyatakan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Ferdi melalui Terdakwa sebagai hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Ferdi;
- Saksi menyatakan tidak pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada Ferdi;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3205/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut: 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,5471 gram, adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3204/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah Usman Bin Maddusila di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa janji bertemu dengan saksi Usman di Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, selanjutnya Terdakwa menuju ke Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, lalu Terdakwa Cek In kamar di kamar nomor 12, setelah cek in, lalu Terdakwa menghubungi Usman dan menyuruhnya untuk datang, tidak lama kemudian Usman datang dan masuk ke dalam kamar nomor 12 di Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan Usman di dalam kamar nomor 12 Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, lalu Usman dihubungi oleh Ferdi, namun karena handphone Usman ada pada Terdakwa sehingga Terdakwa mengangkat telephone dari Ferdi, lalu Terdakwa berbicara dengan Ferdi, dimana Ferdi berkata "Adakah", lalu Terdakwa menjawab "Tunggu dulu, Saya tanya Usman", kemudian Terdakwa sampaikan kepada Usman bahwa ada Ferdi menelpon dan memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Usman menjawab dengan berkata "Kasimi" kemudian Usman menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Ferdi dan menyuruh untuk datang ke Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru. Setelah Ferdi sampai di depan Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, kemudian Ferdi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Ferdi sudah ada di depan, selanjutnya Terdakwa keluar dan bertemu dengan Ferdi, setelah Terdakwa bertemu Ferdi, lalu Ferdi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Ferdi, kemudian Ferdi pergi, selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar nomor 12 Penginapan Indomall Pekkae, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) harga Narkoba jenis sabu dari Ferdi kepada Usman dan tidak lama kemudian Usman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai membayar sewa kamar Penginapan Indomall Pekkae;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 setelah Isya Terdakwa telepon Usman dengan berkata "Dimanaki", lalu Usman jawab "Di

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



rumahka, Sakitka”, kemudian Terdakwa berkata “Kujengukki”, lalu Usman minta agar Terdakwa menghubungi Sare untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Sare dan di bawa ke rumah Usman di Desa Pao-Pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, setelah tiba di rumah Usman, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa tanya keadaan Usman setelah itu Terdakwa istirahat sambil main Hp dan sekira pukul 03.30 WITA, Terdakwa tidur di dalam kamar Usman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Usman di dalam kamar rumah Usman di Desa Pao-pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, tiba-tiba datang Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik hitam yang ditemukan di samping tempat tidur di dalam kamar rumah Usman, kemudian Terdakwa bersama Usman dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Usman memperoleh Narkotika jenis sabu yang dibawa ke Penginapan Indomall Pekkae maupun yang ditemukan pihak kepolisian saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Nunu dan juga tidak pernah bertemu dengan Nunu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Usman kepada Terdakwa untuk dijual kepada Ferdi adalah bahagian dari Narkotika jenis yang sudah dikonsumsi oleh Usman bersama Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Usman ke Penginapan Indomall Pekkae sebanyak 1 (satu) sachet saja;
- Bahwa Terdakwa pertama ketemu Usman di Alun-Alun Barru seminggu sebelum Terdakwa ditangkap dan terakhir bertemu Usman di Rumah Usman kemudian Terdakwa ditangkap ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, diperlihatkan kantong plastik berwarna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket berisi narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 22,3358 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah ball sachet kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dilakukan penangkapan terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Risman dan saksi Adnan S. Panessai bersama tim dari Dit Narkoba Polda Sulsel pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah saksi Usman Bin Maddusila (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan saksi Usman Bin Maddusila;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket berisi narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar saksi Usman Bin Maddusila dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan saksi Usman Bin Maddusila;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa janji bertemu dengan saksi Usman di Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, selanjutnya Terdakwa menuju ke Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, lalu Terdakwa Cek In kamar di kamar nomor 12, setelah cek in, lalu Terdakwa menghubungi Usman dan menyuruhnya untuk datang, dan sekitar selepas maghrib, saksi Usman datang dan masuk ke dalam kamar nomor 12 di Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, saat di penginapan Indomall tersebut, saksi Usman Bin Maddusila membawa Narkotika jenis sabu dan melakukan konsumsi bersama-sama dengan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 setelah Isya Terdakwa menelepon saksi Usman dengan berkata "Dimanaki", lalu saksi Usman jawab "Di rumahka, Sakitka", kemudian Terdakwa berkata "Kujengukki", lalu saksi Usman minta agar Terdakwa menghubungi Sare untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Sare dan di bawa ke rumah Usman di Desa Pao-Pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, setelah tiba di rumah Usman, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa tanya keadaan Usman setelah itu Terdakwa istirahat sambil main Hp dan sekira pukul 03.30 WITA, Terdakwa tidur di dalam kamar Usman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Usman di dalam kamar rumah Usman di Desa Pao-pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, tiba-tiba datang Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik hitam yang ditemukan di samping tempat tidur di dalam kamar rumah Usman, kemudian Terdakwa bersama Usman dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Usman Bin Maddusila memperoleh Narkotika jenis sabu dari Nunu yang beralamat di Sidrap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang dikonsumsi bersama Terdakwa di Indomall Pekkae dan pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 13 (tiga belas) sachet yang ditemukan Petugas di dalam kamar tidur Saksi Usman pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, Nunu (DPO) datang ke rumah saksi Usman untuk memberikan Narkotika sabu-sabu kepada saksi Usman agar dijual oleh saksi Usman, dan nantinya saksi Usman menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama kali diberikan Nunu telah habis dipakai konsumsi secara bersama-sama oleh saksi Usman dengan Terdakwa dan kemudian yang kedua kalinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih tersimpan di kamar saksi Usman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3205/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut: 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,5471 gram, adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali, yang pada awal pemeriksaan sidang mengakui dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium (Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket berisi narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Usman Bin Maddusila (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Risman dan saksi Adnan S. Panessai bersama tim dari Dit Narkoba Polda Sulsel saat melakukan penggeledahan di tempat dimana Terdakwa dan Saksi Dominikus Silaban ditangkap yaitu di rumah saksi Usman Bin Maddusila. Bahwa dari keterangan Saksi-saksi anggota kepolisian, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi Usman Bin Maddusila tidak ada izin kepemilikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Saksi Usman Bin Maddusila tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut, apalagi tujuan Terdakwa dan Saksi Usman Bin Maddusila memperoleh sabu-sabu tersebut nyata bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Usman Bin Maddusila merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain. Dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman sebanyak 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3205/NNF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut: 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,5471 gram, adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Risman dan saksi Adnan S. Panessai bersama tim dari Dit Narkoba Polda Sulsel pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di rumah saksi Usman Bin Maddusila (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dimana Terdakwa dilakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Usman Bin Maddusila. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket berisi narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan didalam dompet kecil, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari kertas, 1 (satu) buah korek gas tersebut ditemukan di dalam kantong plastik hitam di samping tempat tidur di dalam kamar saksi Usman Bin Maddusila dan 1 (satu) buah handphone merek

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung wama hitam tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan saksi Usman Bin Maddusila;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penangkapan tersebut, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa janjian bertemu dengan saksi Usman di Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, selanjutnya Terdakwa menuju ke Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, lalu Terdakwa Cek In kamar di kamar nomor 12, setelah cek in, lalu Terdakwa menghubungi Usman dan menyuruhnya untuk datang, dan sekitar selepas maghrib, saksi Usman datang dan masuk ke dalam kamar nomor 12 di Penginapan Indomall Pekkae Kab. Barru, saat di penginapan Indomall tersebut, saksi Usman Bin Maddusila membawa Narkotika jenis sabu dan melakukan konsumsi bersama-sama dengan Fitriani Ali Alias Fitri Binti Muh. Ali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 setelah Isya Terdakwa menelepon saksi Usman dengan berkata "Dimanaki", lalu saksi Usman jawab "Di rumahka, Sakitka", kemudian Terdakwa berkata "Kujengukki", lalu saksi Usman minta agar Terdakwa menghubungi Sare untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa dijemput oleh Sare dan di bawa ke rumah Usman di Desa Pao-Pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, setelah tiba di rumah Usman, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa tanya keadaan Usman setelah itu Terdakwa istirahat sambil main Hp dan sekira pukul 03.30 WITA, Terdakwa tidur di dalam kamar Usman. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Usman di dalam kamar rumah Usman di Desa Pao-pao, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, tiba-tiba datang Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik hitam yang ditemukan di samping tempat tidur di dalam kamar rumah Usman, kemudian Terdakwa bersama Usman dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Saksi Usman Bin Maddusila memperoleh Narkotika jenis sabu dari Nunu (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang dikonsumsi bersama Terdakwa di Indomall Pekkae dan selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Nunu mendatangi rumah saksi Usman dan menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) sachet yang ditemukan petugas di dalam kamar tidur Saksi Usman pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA. Sabu tersebut diserahkan oleh Nunu kepada saksi Usman agar

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual oleh saksi Usman, dan nantinya saksi Usman menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengenai 13 (tiga belas) sachet yang ditemukan pihak kepolisian di kamar rumah saksi Usman Bin Maddusila, menurut Majelis Hakim dengan adanya perbuatan pendahuluan bahwa antara Terdakwa dan saksi Usman Bin Maddusila telah bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di penginapan Indomall Pekkae dimana sabu tersebut disediakan oleh saksi Usman Bin Maddusila, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Nunu mendatangi rumah saksi Usman dan menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) sachet, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Usman Bin Maddusila menanyakan keberadaan saksi Usman Bin Maddusila dan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Usman pada dini hari pukul 02.00 WITA, serta riwayat Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika bersama saksi Usman dengan hasil urine positif narkotika, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa narkotika yang ditemukan saksi Risman dan saksi Adnan S. Panessai bersama tim dari Dit Narkoba Polda Sulsel di kamar saksi Usman Bin Maddusila dimana Terdakwa dan saksi Usman Bin Maddusila sama-sama berada di ruang kamar tersebut pada saat dilakukan penggeledahan adalah benar narkotika tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa. Oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga diatas yang bersesuaian dengan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Usman Bin Maddusila, dimana antara Terdakwa dengan Saksi Usman Bin Maddusila pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di penginapan Indomall mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa menelepon saksi Usman dan menanyakan mengenai keberadaan saksi Usman dan lalu Terdakwa pergi menemui saksi Usman, dimana sebelumnya pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Nunu telah mendatangi rumah saksi Usman dan menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) sachet, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat permufakatan jahat berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan Saksi Usman Bin Maddusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa supaya setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lagi berhubungan dengan segala jenis narkoba yang saat ini sudah banyak beredar di masyarakat, dan semoga hukuman yang akan dijatuhkan ini benar-benar dapat membuat Terdakwa insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala argumentasi yuridis sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa diatas, pada pokoknya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sedangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkotika ditetapkan agar dirampas untuk negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHAP yang mengatur “benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”, serta ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,5471 gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat 22,3358 gram;

yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah ball sachet kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANI ALI Alias FITRI Binti MUH. ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 2 (Dua) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,5471 (dua dua koma lima empat tujuh satu) gram dengan sisa hasil pemeriksaan berat 22,3358 (dua dua koma tiga tiga lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah ball sachet kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) kantong plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salama, S.Sos.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Bar